



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

RENSTRA

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024 - 2026

ALAMAT
JL Tripandita No.17

WEBSITE
www.inspektorat.magetan.go.id

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022 dan 2023. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Magetan (umumnya).

Magetan, April 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**



ARI WIDYATMOKO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 198603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	1
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.....	26
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	30
3.5	Penentuan Isu - Isu Strategis.....	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII	P E N U T U P.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Perencanaan strategis dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut rencana strategis (renstra). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 disusun akibat dari adanya pilihan kepala daerah serentak 2024. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Kepala Daerah Kabupaten Magetan masa jabatannya berakhir di tahun 2023 sehingga Kabupaten Magetan termasuk salah satu daerah yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

Di tengah kondisi yang tidak mudah karena adanya ketidakpastian global yaitu seperti adanya ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi sehingga perlu kebijakan yang berorientasi pada program yang dapat memberikan nilai tambah, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan harus efisien. Inspektorat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan sangat berperan dalam mengawal program pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Selain untuk berfungsi sebagai acuan resmi bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 3 tahun, yakni dari tahun 2024 - 2026.

Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Permendagri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dan 2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran APIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan program/kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Sebagai pedoman ataupun arah bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan Inspektorat ataupun stakeholder terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magetan selama periode tahun 2024-2026;
- b. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- d. Mengembangkan motivasi dan kreativitas kerja bagi APIP untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja pengawasan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.3 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat daerah diturunkan/disesuaikan dengan RPD, Perangkat Daerah melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Pada bagian ini dikemukakan relevansi dan konsistensi antar tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,

strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah (table TC.25)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan


Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

2.1.2 Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupten Magetan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupten Magetan terdiri atas :

1. INSPEKTUR

Mempunyai tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan program kegiatan pengawasan dan bahan koordinasi serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan hasil laporan;
 - d. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - e. penyusunan, penginventarisan dan pengoordinasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perjalanan dinas, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

3. Sekretariat terdiri dari 1 Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi dan Umum;
- 2) melaksanakan urusan kepegawaian;
- 3) melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
- 4) melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi rapat dinas;
- 5) melaksanakan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan perbendaharaan;
- 7) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 8) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 9) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan ketatausahaan barang inventaris;
- 10) melaksanakan pemeliharaan dan keamanan kantor; dan
- 11) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Jabatan fungsional perencana yang merangkap sebagai Sub Koordinator bagian perencanaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - c. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - d. koordinasi dan penyusunan regulasi pengawasan serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - e. koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat;
 - f. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat dan Kabupaten;
 - g. menyusun laporan dan statistik Inspektorat;
 - h. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Jabatan fungsional Analis Kebijakan yang merangkap sebagai Sub Koordinator bagian Analisis dan Evaluasi yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) penyusunan Rencana Kerja Subbagian Analisis dan Evaluasi;
 - 2) penginventarisasian hasil pengawasan;
 - 3) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 4) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - 5) pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 6) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
 - 7) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
 - 8) penghimpunan, pengelolaan, penyusunan dan penyimpanan tindak lanjut pelaksanaan aksi pencegahan korupsi;
 - 9) penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan tindak lanjut pengawasan Reformasi Birokrasi; dan

10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Inspektur Pembantu

(1) Inspektur Pembantu terdiri atas :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- e. Inspektur Pembantu Investigasi.

(2) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan penanganan kasus pengaduan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan, kinerja, reuiu, evaluasi, koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pelaksanaan penegakan integritas dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
5. Kelompok jabatan fungsional
Mempunyai tugas :
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.
 - (2) Jabatan fungsional tertentu terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai latar belakang pendidikan. Kondisi sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dapat tergambar sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana / S-2	1
2	Sarjana / S - 1	45
3	Diploma 3	-
4	SLTA	2
JUMLAH		48

Tabel 2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Menurut Golongan

a. Golongan IV :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	
5	Pembina (IV/a)	3	
JUMLAH		6	

b. Golongan III :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	10	
2	Penata (III/c)	9	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	
4	Penata Muda (III/a)	18	
JUMLAH		40	

c. Golongan II :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	
2	Pengatur (II/c)	-	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	
4	Pengatur Muda (II/a)	-	
JUMLAH		2	

Tabel 3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	7
2	Fungsional	35
3	Administratif	6
JUMLAH		48

Tabel 4
Jumlah Pejabat Struktural Inspektorat Daerah
Kabupaten Magetan

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
JUMLAH		7

Tabel 5
Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten
Magetan

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Auditor Ahli Muda	9
2	Auditor Ahli Pertama	13
3	PPUPD Ahli Madya	1
4	PPUPD Ahli Muda	5
5	PPUPD Ahli Pertama	5

6	Perencana Ahli Muda	1
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
JUMLAH		35

Tabel 6
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	28
2	Perempuan	20
JUMLAH		48

Tabel 7
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

a. Diklat Struktural

No	Nama Diklat	Jumlah
1	SPAMEN/ TK. II	-
2	PIM TK.III	-
3	PIM TK.IV	-
JUMLAH		-

b. Diklat Fungsional Auditor

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	JFA Tingkat Pengendali Mutu	-	
2	JFA Tingkat Pengendali Teknis	-	
3	Auditor Ahli Tk. Ketua Tim	9	
4	Auditor Ahli Tk. Anggota Tim	13	
5	Auditor Terampil	-	
6	Auditor Kompetensi Tk. Dasar	-	
JUMLAH		22	

c. Diklat Fungsional PPUPD

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Pengawas Madya	1	
2	Pejabat Pengawas Muda	5	
3	Pejabat Pengawas Pertama	-	
JUMLAH		6	

Sedangkan menurut kebutuhan SDM Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 8
Analisis Kebutuhan Jabatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Magetan

No	Rekapitulasi	Jumlah Saat ini	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon III	5	6	-1
3	Eselon IV	1	1	0
4	Fungsional	35	95	-60
5	Pelaksana	6	16	-10
JUMLAH		48	119	-71

Dari tabel diatas menurut analisis jabatan terdapat kekurangan jumlah SDM Inspektorat Daerah. Permintaan pegawai baru juga telah diajukan dan diharapkan dapat terpenuhi, sehingga Inspektorat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sedangkan untuk sarana dan prasana yang menunjang Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1	Bidang
2	Kendaraan Dinas Roda 4	6	Unit
3	Kendaraan Dinas Roda 2	19	Unit
4	Alat Ukur Digital	2	Unit
5	Alat Pengukur Garis Tengah	2	Unit
6	Lemari Penyimpan	6	Unit
7	Mesin Foto Copy	1	Unit
8	Lemari Besi/Metal	23	Unit
9	Rak Kayu	4	Unit
10	Filling Besi/Metal	1	Unit
11	Lemari Kaca	1	Unit
12	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
13	Papan Tulis	1	Unit
14	LCD Proyektor	5	Unit
15	Lemari Kayu	3	Unit
16	Meja Kayu/Rotan	11	Unit
17	Kursi Besi/Metal	2	Unit
18	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Unit
19	Zice	1	Unit
20	Meja Rapat	4	Unit
21	Meja Tulis	1	Unit
22	Meja Panjang	1	Unit
23	Meja Kerja Eselon II	1	Unit

No	Uraian	Jumlah	Satuan
24	Meja Kerja Eselon III	5	Unit
25	Meja Kerja Eselon IV	-	Unit
26	Meja Kerja Non Struktural	-	Unit
27	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
28	Kursi Rapat	40	Unit
29	Kursi Putar	-	Unit
30	Kursi Biasa	22	Unit
31	Meja Piket	1	Unit
32	Lemari Es	1	Unit
33	AC Unit	14	Unit
34	Radio	-	Unit
35	Televisi	2	Unit
36	Loudspeaker	4	Unit
37	Compact Disk	1	Unit
38	Camera Film	2	Unit
39	Tangga Alumunium	1	Unit
40	DVD	1	Unit
41	Gordyn/Tirai	2	Unit
42	PC Unit	8	Unit
43	Laptop	42	Unit
44	Tablet PC	1	Unit
45	SSD	1	Unit
46	Printer	23	Unit
47	Finger Print	1	Unit
48	Monitor	1	Unit
49	Scanner	1	Unit
50	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5	Unit
51	Camera Digital	1	Unit
52	Pesawat Telephone	1	Unit
53	Facsimile	1	Unit
54	Unit Pemancar HF/SW Transportable	2	Unit
55	Concrete Hammer Test	1	Unit
56	Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit
57	Pita ukuran (meteran)	2	Unit
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
59	Pagar Pengaman Bangunan Kantor	1	Unit
60	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	44	Unit
61	Buku Ekonomi	27	Unit
62	Buku Hukum	10	Unit
63	Buku Ilmu Kerumah Tanggaan	27	Unit
64	Buku Teknik Industri & Kerajinan	5	Unit
65	Buku Peraturan Perundang-undangan	94	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Kabupaten Magetan dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Level Kapabilitas APIP (Level)*				3	3	3	3	3	2+	2+	2+	2 (2,71)	-	83	83	83	90,3	-
2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
3	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI (%)				90	90	90	90	90	100	100	94,85	92	-	111	111	105	102	-
4	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
5	Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD (Kategori Nilai)				BB	BB	BB	A	A	B	BB	BB	A	-	90	100	100	100	-
6	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN (%)				-	-	75	85	100	-	-	87,89	97,32	-	-	-	117	114	-
7	Opini BPK (opini)				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	100	100	100	100	-

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Magetan tahun 2019-2022 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 dari BPKP , Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan berada pada level 2 (*Structured*) dengan skor 2,71 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Elemen 1 Pengelolaan SDM berada di level 3
- b. Elemen 2 Praktik Profesional berada di level 2
- c. Elemen 3 Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level 3
- d. Elemen 4 Budaya & hubungan Organisasi berada di level 3
- e. Elemen 5 Struktur tata Kelola berada di level 3
- f. Elemen 6 Peran dan Layanan berada di level 2

sehingga belum mencapai target level 3. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya pemenuhan elemen-elemen yang tercantum dalam IACM (Internal Audit Capability Model).

Untuk Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%) pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 10

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022 (LKPD TA 2021)
Jumlah Temuan	8
Jumlah Rekomendasi	16
Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	15
Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	1
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	0
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%

Tabel 11

Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI LKPD TA sampai dengan Tahun 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (LKPD TA 2018-2022)
Jumlah Temuan	367
Jumlah Rekomendasi	762
Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	704 (92%)
Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	51 (7%)
Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	7
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan BPK LKPD TA 2021 sudah ditindaklanjuti

oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD terkait. Target telah tercapai yaitu 100%, akan tetapi belum semua tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi. Dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan pemantauan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala (semesteran).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan APIP per 31 Desember 2022, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Pemeriksaan TA 2021)
Jumlah Temuan	66
Jumlah Rekomendasi	136
Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	136 (100%)
Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	-
Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	-
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan APIP TA 2021 sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Berarti target telah tercapai yaitu 100%. Dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala (triwulan).

Untuk penanganan pengaduan masyarakat Tahun 2021-2022 dapat tertangani semua. Pada tahun 2022 kasus yang masuk di Inspektorat Daerah terdiri dari indisipliner, perceraian dan pengaduan dengan tingkatan kasus ringan, sedang dan berat. Pada tahun 2022 menerima pengaduan sebanyak 17 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus, perceraian sebanyak 5 kasus, indisipliner sebanyak 1 kasus dan seluruh kasus telah selesai ditindak lanjuti . Adanya fungsi Inspektorat Daerah tidak hanya pengawasan tetapi juga pembinaan diharapkan kedepannya dapat menurunkan jumlah kasus ASN.

Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD (nilai) mulai dilaksanakan pada evaluasi AKIP tahun 2018 yang dinilai pada tahun 2019 dengan nilai Baik (B), untuk evaluasi AKIP tahun 2019 yang dinilai tahun 2020 mendapatkan nilai sangat baik (BB). Untuk evaluasi AKIP Tahun 2020 yang dinilai tahun 2021 juga mendapatkan nilai sangat baik (BB) sedangkan untuk evaluasi AKIP tahun 2021 yang dinilai pada Tahun 2022 mendapatkan nilai memuaskan (A). Koordinasi dengan SKPD lainnya khususnya dengan Bagian Organisasi terus dilaksanakan agar pada tahun 2023 juga mendapatkan nilai memuaskan(A),

Pelaporan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA pada tahun 2021 presentase kepatuhan penyampaian LHKASN adalah 87,89%, Pada tahun 2022, status laporan harta kekayaan ASN Pemerintah

Kabupaten Magetan yang dilaporkan adalah sebagai berikut jumlah pegawai wajib LHKASN wajib LHKASN 6625 orang, sudah lapor 6448 orang (97,32%), belum lapor 176 orang (12,11%). Kemudian dari laporan tersebut sudah dilaksanakan verifikasi oleh Inspektorat. Kendala dalam pelaporan LHKASN adalah banyak ASN yang tidak bisa login dan lupa password sehingga harus mengajukan reset password pada admin di Inspektorat Daerah Kab. Magetan yang menyebabkan pelaporan menjadi terlambat.

Opini BPK Kabupaten Magetan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Magetan mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian, hal ini berarti pada saat dilakukan penilaian segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2021-2022 telah dapat diwujudkan.

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
 Tahun 2024-2026

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(Rp)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)			Rata-rata pertumbuhan (Rp.)	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.866.700.039	6.866.700.039	6.866.700.039								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.679.920.039	5.679.920.039	5.679.920.039								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.668.920.039	5.668.920.039	5.668.920.039								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.000.000	11.000.000	11.000.000								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.000.000	375.000.000	375.000.000								
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	15.000.000	15.000.000								
Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	350.000.000	350.000.000	350.000.000								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.360.000	394.360.000	394.360.000								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000								

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(Rp)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)			Rata-rata pertumbuhan (Rp.)	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.060.000	165.060.000	165.060.000								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000	42.000.000	42.000.000								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.300.000	6.300.000	6.300.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.420.000	222.420.000	222.420.000								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.320.000	51.320.000	51.320.000								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.800.000	36.800.000	36.800.000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.300.000	134.300.000	134.300.000								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000	110.000.000	110.000.000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000	95.000.000	95.000.000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(Rp)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)			Rata-rata pertumbuhan (Rp.)	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	45.525.000	45.525.000	45.525.000								
Pendampingan dan Asistensi	725.000.000	740.000.000	740.000.000								
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	116.000.000	131.000.000	131.000.000								
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.000.000	75.000.000	75.000.000								
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	400.000.000	400.000.000	400.000.000								
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	134.000.000	134.000.000	134.000.000								
TOTAL BELANJA	9.534.655.039	9.675.955.039	9.763.425.039								

Capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagaimana diuraikan di atas, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dialokasikan selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019 tersebut realisasi keuangan Inspektorat Daerah mencapai 97% dari anggaran, terjadi penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2020 hanya 84% tahun 2021 hanya 76% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sedangkan pada tahun 2022 ada peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 95% .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel. Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam periode 2024-2026 menghadapi tantangan.

2.4.1 Tantangan

- a. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal.
- b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
- c. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat Daerah dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mengedepankan audit berbasis resiko dan kendali mutu;

2.4.2 Peluang

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintahan daerah
- b. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern termasuk dalam peningkatan penerapan SAKIP.
- c. Adanya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal;
- d. Adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan masyarakat;
- e. Adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tupoksinya beberapa permasalahan strategis yang muncul dan perlu segera mendapat perhatian yaitu :

1. Masih belum optimalnya maturitas penyelenggaraan SPIP
2. Kapabilitas APIP masih belum optimal.
3. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat.
4. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tabel 3.1 (Tabel TB.35)

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya maturitas penyelenggaraan SPIP	Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP	Penguatan SPIP pada masing-masing OPD belum optimal
2	Kapabilitas APIP masih belum optimal	Penerapan elemen – elemen yang ada dalam IACM belum memadai	• Tahapan – tahapan yang harus dilalui untuk mencukupi elemen – elemen dalam IACM membutuhkan waktu
3	Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat.	Pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan belum menyeluruh.	• Pembinaan dan pengawasan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif. APIP tidak hanya sebagai <i>watchdog</i> namun juga sebagai konsultan.
4	Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	Pemahaman SKPD tentang SAKIP belum maksimal	• Pemahaman terhadap akuntabilitas belum dipahami secara komprehensif
5	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.	Masih adanya penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas.	• SOP tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan belum sepenuhnya dipahami • Komitmen obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut masih lemah.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Magetan tahun 2024-2026

TUJUAN		SASARAN	
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan		S.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T.2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
		S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	
T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		S.1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	
		S.2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	
T.4 Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan		S.1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	
		S.2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
		S.3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak	
T.5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		S.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	
		S.2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah	
		S.3 Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	
		S.4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	
		S.5 Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah mempunyai peran dalam mensukseskan tujuan 5 (lima) Rencana Pembangunan Daerah Kabupten Magetan .

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	Opini BPK
		Meningkatnya	Indeks Pelayanan

		Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Publik / IKM
--	--	---	--------------

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi muncul dalam melaksanakan pengawasan baik dalam level Kementerian/Lembaga maupun Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan.

- a. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024
 Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :
- 1) Tujuan Strategis yang berkaitan dengan Pengawasan :
 - 1) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
 - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).
 - 2) Sasaran Strategis yang berkaitan dengan Pengawasan APIP :
 - 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
 - c) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- b. Program :
- Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dengan program yang berkaitan dengan pengawasan APIP sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa
- 2) Program Dukungan Manajemen

Pada program tersebut diatas terdapat kegiatan dalam rangka meningkatkan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah dan Kualitas Kompetensi Fungsional Teknis dan Kapabilitas PPUPD Secara Nasional.

b. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada tahun 2020-2024 yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur merumuskan tujuan yaitu **“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”** dengan indikator tujuan Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK-RI yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP;
3. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat.

Sasaran tersebut di atas akan diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK-RI dibagi 2;
2. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Nilai level Kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP.

Selain itu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan program kegiatan yang mendukung Nawa Bhakti Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN
Bhakti - 8: Jatim Amanah. “Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan	Pengawasan	Program Pencegahan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Kerja Sama APIP-APH. 3. Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 4. Koordinasi, Supervisi

antikorupsi.”			dan Pencegahan Korupsi. 5. Audit Berkala SNI ISO 37001 : 2016 6. Survei Penilaian Integritas
---------------	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tidak ada.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan yang ada serta hasil telaahan atas visi, misi dan program Bupati serta Renstra K/L yang terkait fungsi pengawasan maka dapat dirumuskan isu = isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Masih belum optimalnya maturitas penyelenggaraan SPIP SKPD
2. Kapabilitas APIP masih belum optimal
3. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat
4. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Magetan. Untuk itu guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan mengacu pada tujuan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari itu tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan selaku APIP mendukung salah satu pencapaian tujuan RPD pada tujuan 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, dalam rangka mencapai tujuan tersebut Inspektorat Daerah merumuskan tujuan **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan** dengan indikator tujuan Hasil Survey Penilaian Integritas.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah yaitu :

Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah

Sasaran tersebut diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut

Level Maturitas SPIP

Pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan		Hasil Survey Penilaian Integritas	76	77	77
		Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	3
2	Meningkatkan		Indeks Kepuasan	81,45	81,50	81,55

	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan		Masyarakat pada Urusan Pengawasan			
		Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan	81,45	81,50	81,55

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menentukan strategi dan kebijakan yang nantinya dipilih, dilakukan analisa alternatif – alternatif strategi yang bisa diambil didasarkan pada kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*streght, weakness, opportunity, and treath*) sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Penentuan Alternatif Strategi

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintahan daerah Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern termasuk dalam peningkatan penerapan SAKIP. Adanya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal; Adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan masyarakat; Adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah 	<p>Ancaman/Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat Daerah dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mengedepankan audit berbasis resiko dan kendali mutu
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan. Program kerja pengawasan yang telah tersusun. Tersedianya tenaga ahli (auditor ahli dan PPUPD ahli) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan fungsional serta memiliki pengalaman. Tersedianya dukungan dana yang memadai dalam melakukan pengawasan regular dan tindak lanjut pengawasan masyarakat yang bersumber dari APBD. 	<p>Alternatif Strategi (SO) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Optimalisasi pelaksanaan tugas – tugas pengawasan (audit, monitoring, evaluasi, dan reuiu). Penguatan fungsi Inspektorat Daerah dengan mengadakan bimtek/ diklat/ sosialisasi bagi SKPD. Melaksanakan koordinasi terpadu dengan APH dan aparat pengawas eksternal 	<p>Alternatif Strategi (ST) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti bimtek/ diklat/ sosialisasi/ workshop serta webinar untuk <i>update</i> peraturan perundang-undangan terbaru.. Penyusunan SOP per jenis pemeriksaan. Melaksanakan audit berbasis risiko. Pemenuhan sarana / prasarana pendukung didasarkan skala prioritas.
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah SDM APIP yang ada belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional. Strategi pengawasan belum memadai. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai Sarana pengaduan masyarakat kurang memadai. 	<p>Alternatif Strategi (WO) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan SDM yang ada untuk diperbantukan dalam tugas-tugas pengawasan. Penyusunan program kerja pengawasan berdasarkan pendekatan <i>risk based audit</i>. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada dan melakukan pengadaan. Membangun sistem pengaduan masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (WT) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Transfer pengetahuan antar pegawai dengan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM). Mengikutkan pejabat fungsional dalam diklat penjenjangan jabatan fungsionalnya. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terukur dan disesuaikan prioritas kebijakan pengawasan.

Dari analisa SWOT diatas, dapat diketahui bahwa ketepatan pemilihan strategi dan kebijakan menjadi faktor penting untuk menjamin keberhasilan capaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selain itu berguna dalam mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Bertolak dari hal tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan menetapkan strategi dan kebijakan strategis sebagai pedoman dalam

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan, sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Transparan	Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah	Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah 2. meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan 3. Meningkatkan kompetensi SDM Perangkat Daerah agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya (maturitas SPIP) 4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Perintah Kabupaten Magetan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan Kebijakan yang telah ditetapkan, sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah kabupaten Magetan selama Tahun 2024-2026 dalam bentuk Program dan Kegiatan secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan				Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan II Angka		81,45	6.866.700.039	81,50	6.866.700.039	81,55	6.866.700.039	81,55	20.600.100.117	Inspektorat	Kab. Magetan
	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan II Angka		81,45	6.866.700.039	81,50	6.866.700.039	81,55	6866700039	81,55	20.600.100.117	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah II Angka		81,45	6.866.700.039	81,50	6.866.700.039	81,55	6.866.700.039	81,55	20.600.100.117	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu II <i>Dokumen</i>		20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	60	150.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II <i>Dokumen</i>		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Perangkat Daerah												
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>II Laporan</i>		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>II Dokumen</i>		36	5.679.920.039	36	5.679.920.039	36	5.679.920.039	108	17.039.760.117	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN <i>II orang/Bulan</i>		47	5.668.920.039	47	5.668.920.039	47	5.668.920.039	141	17.006.760.117	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD <i>II Laporan</i>		12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	36	33.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur <i>II Orang</i>		47	375.000.000	47	375.000.000	47	375.000.000	141	1.080.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian <i>II Dokumen</i>		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	45.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai <i>II Dokumen</i>		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		45	350.000.000	45	350.000.000	45	350.000.000	135	1.050.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				undangan II Orang											
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah II Paket		45	394.360.000	45	394.360.000	45	394.360.000	135	1.183.080.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan II Paket		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan II Paket		6	165.060.000	6	165.060.000	6	165.060.000	18	495.180.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan II Paket		2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan II Paket		8	42.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	24	126.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan II Paket		3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	9	60.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan II Dokumen		12	6.300.000	12	6.300.000	12	6.300.000	36	18.900.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD II laporan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Unit		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan <i>II Unit</i>		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>II Laporan</i>		36	222.420.000	36	222.420.000	36	222.420.000	108	667.260.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan <i>II Laporan</i>		12	51.320.000	12	51.320.000	12	51.320.000	36	153.960.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan <i>II Laporan</i>		12	36.800.000	12	36.800.000	12	36.800.000	36	110.400.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan <i>II Laporan</i>		12	134.300.000	12	134.300.000	12	134.300.000	36	402.900.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara <i>II Unit</i>		28	110.000.000	28	110.000.000	28	110.000.000	84	330.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya <i>II Unit</i>		6	95.000.000	6	95.000.000	6	95.000.000	18	285.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan		21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	63	15.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi	
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya <i>II Unit</i>												
		6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi <i>II Unit</i>		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan				Hasil Survey Penilaian Integritas // Nilai		76	2.667.955.000	77	2.809.255.000	77	2.896.725.000	77	8.373.935.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
	Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah			Level Maturitas SPIP // Level		3	2.667.955.000	3	2.809.255.000	4	2.896.725.000	4	8.373.935.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan <i>II %</i>		92	1.897.430.000	95	2.023.730.000	97	2.111.200.000	97	6.032.360.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal <i>II Laporan</i>		144	1.757.430.000	159	1.883.730.000	170	1.971.200.000	473	5.612.360.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah <i>II Laporan</i>		10	300.270.000	12	330.270.000	15	350.500.000	37	981.040.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah <i>II Laporan</i>		15	320.450.000	20	349.510.000	20	349.510.000	55	1.019.470.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02.2.01.03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja <i>II Laporan</i>		40	327.710.000	45	351.360.000	50	375.010.000	135	1.054.080.000	Inspektorat	Kab. Magetan	
		6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan <i>II Laporan</i>		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa <i>II Laporan</i>		22	323.000.000	25	366.590.000	28	410.180.000	75	1.099.770.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk <i>II Kesepakatan</i>		1	156.000.000	1	156.000.000	1	156.000.000	3	468.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP <i>II Dokumen</i>		55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000	165	900.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu <i>II Laporan</i>		10	140.000.000	10	140.000.000	10	140.000.000	30	420.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani <i>II Laporan</i>		5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	15	210.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu <i>II Laporan</i>		5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	15	210.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP <i>II Level</i> ; Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi SAKIP minimal BB <i>II %</i> ;		3; 90	770.525.000	3; 90	785.525.000	3; 90	785.525.000	3; 90	2.341.575.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan <i>II Rekomendasi</i>		1	45.525.000	1	45.525.000	1	45.525.000	3	136.575.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun <i>II</i>		1	45.525.000	1	45.525.000	1	45.525.000	3	136.575.000	Inspektorat	Kab. Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				Rekomendasi											
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan hasil pendampingan dan asistensi <i>II Laporan</i>		17	725.000.000	22	740.000.000	22	740.000.000	61	2.205.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah <i>II Perangkat Daerah</i>		10	116.000.000	15	131.000.000	15	131.000.000	40	378.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi <i>II Perangkat Daerah</i>		46	75.000.000	46	75.000.000	46	75.000.000	138	225.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi <i>II Kegiatan</i>		4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	12	1.200.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas <i>II Perangkat Daerah</i>		3	134.000.000	3	134.000.000	3	134.000.000	9	402.000.000	Inspektorat	Kab. Magetan
							9.534.655.039		9.675.955.039		9.763.425.039		28.929.035.117		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai target sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kab. Magetan mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di semua jajaran hingga pemerintahan desa.

Indikator kinerja sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 yang mengacu pada Tujuan dan sasaran dalam RPD Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan					
1	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
2	Presentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	92%	92%	95%	97%	97%
4	Presentase Kasus ASN Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD	A	A	A	A	A

Indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan																					
1	Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	<p>Level Maturitas SPIP dari BPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TINGKAT MATURITAS</th> <th>INTERVAL SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Belum Ada /Level 0</td> <td>Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan / Level 1</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang / Level 2</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi /Level 3</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola Dan Terukur / Level 4</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum /Level 5</td> <td>Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	0	Belum Ada /Level 0	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)	1	Rintisan / Level 1	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang / Level 2	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi /Level 3	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola Dan Terukur / Level 4	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	5	Optimum /Level 5	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)
NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR																						
0	Belum Ada /Level 0	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)																						
1	Rintisan / Level 1	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																						
2	Berkembang / Level 2	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																						
3	Terdefinisi /Level 3	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																						
4	Terkelola Dan Terukur / Level 4	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																						
5	Optimum /Level 5	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)																						

BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa peralihan Perencanaan Pembangunan. Renstra disusun tidak hanya sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama periode 3 (tiga) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mengacu pada kondisi dinamis lingkungan global, perubahan aturan kebijakan dan agenda-agenda strategis dalam perencanaan penganggaran, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan bersama dan relevan dengan kondisi saat ini. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmonis diseluruh tingkatan. Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Magetan, April 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**



ARI WIDYATMOKO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 198603 1 001